

Peningkatan Peran Auditor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

¹⁾Gugus Irianto, ²⁾Mirna Amirya*, ³⁾Amanda Salmaa Nabiilah, ⁴⁾Danu Putra Purwanto, ⁵⁾Rasheila Azizah Putri, ⁶⁾Uswatun Faizah, ⁷⁾Qonita Amalia Nurshadrina, ⁸⁾Aditya Perdana Ardine Jaya

¹⁻⁸⁾Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Jln MT. Haryono 165, 65145, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email Corresponding: mirna.amirya@ub.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
BPKP
Peran Auditor Internal
Audit Internal Pemerintah

Pelatihan ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi auditor BPKP dalam penguatan SPIP dan mengevaluasi dampak pelatihan peningkatan kompetensi auditor BPKP terhadap efektivitas penguatan SPIP Pemerintah Daerah di Indonesia. Pelatihan ini menggunakan pendekatan berbasis tindakan yang menekankan pada perubahan sosial dan pengembangan praktik melalui refleksi dan tindakan dengan tujuan untuk merancang solusi atas masalah-masalah pendekatan berbasis tindakan yang menekankan pada perubahan sosial dan pengembangan praktik melalui refleksi dan tindakan dengan tujuan untuk merancang solusi atas masalah-masalah yang dihadapi peserta di lapangan. yang dihadapi peserta di lapangan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pelatihan telah dilakukan kepada 22 auditor BPKP di Indonesia. Hasil dan kesimpulan pelatihan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman auditor mengenai tugas-tugas mereka dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, seperti identifikasi risiko, pengawasan terhadap efektivitas pengendalian, dan pencegahan fraud. Selain itu, melalui evaluasi dampak pelatihan terhadap auditor, diketahui bahwa kompetensi mereka meningkat, baik dalam hal pemahaman prinsip dasar audit, strategi pengelolaan risiko, serta dalam melaksanakan audit yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks SPIP, auditor yang terlatih dapat lebih efektif dalam memberikan rekomendasi yang berbasis pada analisis risiko yang lebih matang, yang akan berkontribusi pada penguatan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran di Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Keywords:

Government Internal Control System
Financial and Development Supervisory
Agency
Role of Internal Auditors
Government Internal Audit

This training aims to analyze the role and challenges faced by BPKP auditors in strengthening SPIP and evaluate the impact of BPKP auditor competency improvement training on the effectiveness of strengthening SPIP for Local Governments in Indonesia. This training uses an action-based approach that emphasizes social change and the development of practices through reflection and action with the aim of designing solutions to real problems faced by participants in the field. The implementation of training activities consists of several stages, namely the planning, implementation, and evaluation stages of activities. Training activities have been carried out for 22 BPKP auditors in Indonesia. The results and conclusions of the training showed an increase in auditors' understanding of their duties in ensuring the effectiveness of the internal control system, such as risk identification, monitoring the effectiveness of controls, and preventing fraud. In addition, through the evaluation of the impact of training on auditors, it is known that their competence has increased, both in terms of understanding the basic principles of auditing, risk management strategies, and in carrying out more transparent and accountable audits. In the context of SPIP, trained auditors can be more effective in providing recommendations based on more mature risk analysis, which will contribute to strengthening accountability and budget management in Local Governments.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka kerja fundamental yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan pengelolaan keuangan negara secara transparan, efektif, dan efisien. SPIP di Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dikembangkan untuk menjamin bahwa setiap organisasi pemerintah termasuk juga Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki struktur pengendalian yang memadai guna mencegah penyimpangan anggaran dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Republik Indonesia, 2008). Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, SPIP tidak hanya mengacu pada aspek operasional dan pelaporan keuangan, namun juga memastikan bahwa semua proses, aktivitas, dan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (COSO, 2013).

Implementasi SPIP di Indonesia diperkuat oleh peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pengawas internal pemerintah. BPKP memiliki fungsi utama dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, guna memastikan bahwa pengendalian internal diterapkan secara efektif dan sesuai standar (BPKP, 2022b). Sebagai pengawas yang independen, BPKP berperan aktif dalam mengidentifikasi risiko-risiko keuangan dan operasional di setiap kementerian dan lembaga negara, serta menawarkan solusi yang relevan untuk memitigasi risiko tersebut. Melalui peran ini, BPKP diharapkan dapat memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran pemerintah dilakukan dengan efisiensi dan ketepatan sasaran, sehingga kebocoran anggaran dan tindak penyimpangan dapat diminimalkan (Kementerian Keuangan, 2020).

Dalam satu dekade terakhir, peran auditor BPKP telah berkembang secara signifikan seiring dengan kompleksitas pengelolaan keuangan negara yang semakin tinggi. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh auditor dalam melaksanakan pengawasan ini tidak hanya terkait dengan volume transaksi keuangan pemerintah yang meningkat, tetapi juga dengan perkembangan teknologi informasi dan ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Hasibuan, 2019). Kondisi ini membuat auditor BPKP harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang metodologi audit modern, teknologi digital, serta keterampilan dalam menilai risiko yang bersifat kompleks, seperti risiko teknologi informasi dan risiko integritas data.

Upaya pemerintah untuk mendorong reformasi birokrasi semakin memperkuat kebutuhan akan SPIP yang efektif. Pemerintah menargetkan bahwa reformasi birokrasi harus mencakup peningkatan akuntabilitas publik dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya negara, di mana auditor internal seperti BPKP diharapkan memainkan peran penting sebagai pengawal dalam mencapai tujuan ini (KPK, 2021). Namun, implementasi SPIP masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi audit yang memadai, kurangnya dukungan teknologi informasi yang relevan, serta hambatan dalam koordinasi antarinstansi menjadi isu yang berulang (Sudrajat, 2021). Oleh karena itu, peran auditor BPKP dalam membimbing dan mengawasi implementasi SPIP sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola di berbagai instansi.

Untuk menjawab kebutuhan ini, tim pengabdian FEB UB menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor BPKP. Keunggulan pelatihan ini dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya terletak pada penggunaan metode yang mencakup analisis kasus, diskusi kelompok, dan evaluasi berbasis tes untuk menganalisis pemahaman peserta tentang SPIP, tantangan yang dihadapi, serta memberikan strategi praktis bagi auditor dengan penekanan pada identifikasi risiko, pencegahan fraud, dan pengelolaan tantangan auditor dalam konteks SPIP di Pemerintah Daerah Indonesia. Selain itu, pelatihan ini menggunakan pendekatan berbasis tindakan yang menekankan pada perubahan sosial dan pengembangan praktik melalui refleksi dan tindakan dengan tujuan untuk merancang solusi atas masalah-masalah yang dihadapi peserta di lapangan.

Pelatihan ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi auditor BPKP dalam penguatan SPIP dan mengevaluasi dampak pelatihan peningkatan kompetensi auditor BPKP terhadap efektivitas penguatan SPIP Pemerintah Daerah di Indonesia. Adapun manfaat pengabdian ini yaitu memberikan kontribusi pada literatur mengenai peran dan tantangan auditor BPKP dalam penguatan pengendalian internal serta peran pelatihan dalam peningkatan kompetensi auditor. Selain itu juga menjadi referensi bagi BPKP dalam memperkuat implementasi SPIP Pemerintah Daerah di Indonesia.

II. KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah suatu aturan yang dibuat oleh perusahaan/instansi itu sendiri berdasarkan ruang lingkup, kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan roda organisasi agar berjalan sesuai aturan, yang mana sistem atau aturan yang dibangun tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di luar perusahaan/instansi tersebut, sehingga kegiatan berjalan efektif dan efisien (Hindriani, et al, 2012). Sistem pengendalian yang dibentuk akan dapat berjalan dan bermanfaat jika semua tingkatan dari anggota perusahaan menjalankannya secara bersamaan dan berkelanjutan. Sistem pengendalian intern yang dijalankan dengan bersamaan dan berkelanjutan pada akhirnya akan mencapai dari tujuan sistem itu sendiri yaitu menghasilkan laporan yang handal, efektif dan efisien. Menurut Bastian (2007:450), sistem pengendalian intern adalah:

“Struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan”.

Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian sistem pengendalian intern tersebut di atas berlaku untuk perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.

Menurut Mulyadi (2002: 180), sistem pengendalian internal adalah: “Sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan prsonel lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa sistem pengendalian yang didesain selain untuk mengatur semua komponen yang ada di dalam perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem tersebut harus juga tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, sehingga sistem tersebut mengawal operasi dan komponennya berjalan sesuai dengan aturan didalam dan diluar perusahaan itu sendiri.

Menurut COSO dalam Sari (2012), pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi atau top manajemen, personel-personel lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal sebagai berikut: keandalan dari laporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi,

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yang menciptakan pengelolaan pemerintah baik pusat maupun daerah berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Pengertian SPI menurut PP No. 60 tahun 2008 adalah:

1. Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor Per:1326/K/LB/2009, pasal 1 dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan dibuat dan dilaksanakannya suatu aturan atau sistem tentunya mempunyai arti dan tujuan yang harus dicapai oleh pembuat aturan atau sistem. Menurut Bastian & Soepriyanto (2002: 203), tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah:

- a. Menjaga Kekayaan Organisasi.
Kekayaan organisasi dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak sengaja, demikian juga untuk aktiva tidak nyata, seperti dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian intern dibentuk guna mencegah ataupun menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya untuk melaksanakan operasi Sistem pengendalian intern dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat.
- c. Mendorong efisiensi
Pengendalian dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu, dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang tidak efisien.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Intern memberikan jaminan bahwa prosedur tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

Menurut peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu (1) tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) pengamanan aset negara, (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Penerapan SPIP bersifat menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Ia bukan bagian terpisah dari kegiatan, ataupun ditambahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang telah disusun. Sebaliknya, SPIP berjalan bersama-sama dengan kegiatan lain dalam satuan kerja instansi pemerintah. Ini tercermin dalam unsur-unsur yang ada dalam SPIP.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur-unsur sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 adalah:

1. Lingkungan pengendalian
Mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Hal ini merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi unsur dasar di dalam SPIP.
2. Penilaian risiko
Penilaian risiko merupakan suatu proses pengidentifikasian dan penganalisaan risiko-risiko yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan entitas dan penentuan reaksi yang tepat terhadap risiko yang timbul akibat perubahan. Ini berarti bahwa penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan berakhir dengan penentuan reaksi terhadap risiko.
3. Kegiatan pengendalian
Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kegiatan pengendalian” adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif
4. Informasi dan komunikasi
Informasi yang ada di dalam organisasi diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat dengan cara yang efektif. Ini dilaksanakan mulai dari pimpinan hingga ke seluruh pegawai yang ada di instansi pemerintah. Dengan mengkomunikasikan informasi secara efektif, maka akan tercipta pengertian yang sama di seluruh tingkat organisasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Untuk memastikan apakah SPIP dijalankan dengan baik oleh suatu instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan akan menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau selanjutnya disebut BPKP adalah instansi pemerintah yang tidak menjalankan roda pemerintahan secara langsung, melainkan menjadi bagian dari pengawas terhadap berjalannya roda pemerintahan itu sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPKP hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 adalah:

“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi.

Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Peran BPKP Terhadap SPIP

Sebagai badan Pengawas tentunya BPKP memiliki peran dalam sistem pengendalian intern pemerintah, melalui tugasnya yang mengawasi tentu menemukan kekurangan bahkan kelemahan sistem yang ada dan mengetahui pula pada tahap mana sistem itu yang harus diperbaiki bahkan diganti. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral
- b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara negara
- c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan presiden

Sedangkan pembinaan SPIP yang dilakukan oleh BPKP meliputi:

- a. Penyusunan Pedoman teknik Penyelenggaraan SPIP
- b. Sosialisasi SPIP
- c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP
- d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP
- e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawas intern pemerintah

Kedudukan BPKP

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawasan yang hanya bertanggung jawab kepada presiden, maka BPKP tentunya mempunyai kedudukan pada pemerintahan. Sehingga terlihat kepada siapa bertanggung jawab dan kepada siapa berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berjalan terukur dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedudukan BPKP sebagai pengawas atau disebut juga sebagai internal auditor pemerintah melakukan tugasnya dengan memeriksa laporan keuangan yang telah disajikan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP itu sendiri lalu BPKP membuat laporan audit berdasarkan laporan yang ada yang disajikan sebelumnya, yang mana laporan yang dibuat oleh BPKP adalah laporan hasil auditan yang kemudian di berikan kepada pemakai informasi laporan keuangan tersebut yaitu Presiden.

Dari hasil laporan yang disajikan BPKP, tentu ada rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan puncak untuk dilakukan perbaikan kedepannya, sehingga pemakai informasi keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghasilkan pemerintahan yang baik yang sesuai cita-cita pemerintahan yaitu pemerintahan yang bersih efektif, efisien dan transparan. Begitu juga halnya jika audit atau pembinaan dilakukan oleh BPKP

terhadap pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah mengajukan atau berkoordinasi untuk melihat sejauh mana SPI pemerintah yang dipimpinnya tersebut dijalankan, untuk kemudian dilakukan perbaikan atau pembinaan terhadap pegawai yang belum memahami SPI atau kurang memiliki kompetensi untuk menjalankannya, maka BPKP mengkaji SPI pemerintahan tersebut terlebih dahulu untuk kemudian memberikan rekomendasi terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Audit Internal Pemerintah

Audit internal pemerintah merupakan suatu proses evaluasi independen yang dilakukan oleh unit audit internal dalam suatu lembaga pemerintah untuk menilai efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola proses operasional. Menurut BPKP (2022a), audit internal pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta pengamanan aset. Sedangkan menurut The Institute of Internal Auditors (2020) menyatakan: *"The purpose of internal auditing is to provide independent, objective assurance and consulting activities designed to add value and improve an organization's operations"*. Pernyataan IIA tersebut juga selaras dengan Kementerian Keuangan RI (2021) melalui Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) yaitu standar yang mengatur pelaksanaan audit internal di instansi pemerintah menyatakan bahwa audit intern pemerintah harus dilaksanakan secara objektif, independen, dan sistematis untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi instansi pemerintah. Audit internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Tujuan Audit Internal Pemerintah:

1. Menilai Kepatuhan: Memastikan bahwa kegiatan pemerintah sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.
2. Efektivitas Operasional: Menilai apakah operasi pemerintah berjalan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengelolaan Risiko: Menilai bagaimana pemerintah mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan mereka.
4. Pelaporan Keuangan: Memastikan keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

III. METODE

Pelatihan ini menggunakan pendekatan berbasis tindakan, yang mengacu pada pandangan Cohen, Manion, & Morrison (2007) dan Kemmis & McTaggart (1988) tentang pendekatan yang berfokus pada perubahan sosial dan pengembangan praktik melalui refleksi dan tindakan. Pendekatan berbasis tindakan, menurut Cohen, Manion, & Morrison (2007), adalah bentuk pendekatan yang bersifat reflektif, di mana para partisipan (dalam konteks ini adalah auditor BPKP) secara aktif terlibat dalam proses evaluasi dan perubahan terhadap praktik mereka, serta berusaha untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dalam praktik tersebut. Sementara itu, Kemmis & McTaggart (1988) menekankan bahwa pendekatan berbasis tindakan tidak hanya bertujuan untuk memahami situasi sosial, tetapi juga untuk mengubahnya melalui refleksi dan tindakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan berbasis tindakan dalam pelatihan ini bukan sekadar pengumpulan data, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja auditor dalam penguatan SPIP di tingkat pemerintah daerah, yang tujuannya adalah menemukan masalah yang ada, merumuskan solusi, dan mengevaluasi seberapa efektif solusi tersebut dalam memperbaiki praktik pengendalian intern di lapangan.

Pendekatan berbasis tindakan ini sangat relevan dalam konteks pelatihan auditor BPKP karena memungkinkan para auditor untuk belajar dan berkontribusi secara langsung dalam merancang solusi terhadap masalah yang mereka hadapi di lapangan. Dalam tahap pertama, yaitu **perencanaan**, tim pengabdian bersama perwakilan auditor BPKP merancang kegiatan pelatihan dan materi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Di sini, tim pelaksana pelatihan bekerja sama dengan pihak BPKP untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh auditor di lapangan, serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelatihan, seperti peningkatan pemahaman tentang peran auditor intern dan SPIP dan bagaimana menghadapinya dalam situasi yang kompleks. Selama tahap ini, tim memberikan gambaran tentang topik yang akan dibahas dalam seminar, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka di lapangan dan studi kasus yang relevan. Pada tahap perencanaan ini, tim telah membuat poster seminar, membuat *form* pendaftaran berupa *google form*, membuat *virtual background* membentuk *Whatsapp Group* sebagai sarana komunikasi dengan peserta pelatihan, serta menyiapkan materi-materi untuk disampaikan saat seminar.

Pada tahap kedua, yaitu **pelaksanaan**, pelatihan tersebut dilaksanakan melalui seminar daring yang menghadirkan beberapa pemateri, baik dari akademisi dan BPKP yang berbagi wawasan serta pengalaman praktis tentang penguatan SPIP. Pelatihan telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Juni 2024, pukul 07.30 – 12.00 WIB. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan serta penyampaian materi oleh Prof. Drs. Gugus Irianto, MSA., Ph.D., Ak, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Mirna Amirya, S.E., MSA., Ak., Ph.D., Muhammad Wahyu Adhi Pratama, dan Adib Muhammad Iyasy dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Webinar ini dilaksanakan secara daring via platform *zoom meeting*. Jumlah peserta pendaftar melalui *google form* yang telah disebar sebelumnya sebanyak 30 peserta dan dihadiri oleh 22 peserta. Dalam pelatihan, peserta dilibatkan dalam diskusi dan analisis kasus yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh auditor dalam praktik sehari-hari. Pelaksanaan pelatihan tidak hanya mencakup penyampaian materi, tetapi juga menciptakan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman mereka, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan bersama-sama merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern.

Tahap ketiga adalah **evaluasi**, yang bertujuan untuk menilai hasil dari pelatihan yang telah dilaksanakan, baik dalam hal pemahaman materi, aplikasi di lapangan, maupun dampaknya terhadap kinerja auditor. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner atau survei yang diberikan kepada peserta untuk mengumpulkan umpan balik mengenai kualitas materi, pemahaman, serta efektivitas metode yang digunakan dalam seminar. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk menentukan keberhasilan pelatihan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses, serta merumuskan rekomendasi untuk kegiatan pelatihan serupa di masa depan. Evaluasi ini juga mencakup refleksi terhadap solusi yang diterapkan dalam mengatasi masalah yang dihadapi auditor dan seberapa efektif solusi tersebut dalam meningkatkan kinerja mereka dalam penguatan SPIP.

Peserta pelatihan yakni para auditor BPKP memberikan respon yang baik dalam diskusi pengalaman dan pengisian kuis. Berikut beberapa hasil evaluasi acara pelatihan.

Tabel 1. Kesesuaian Materi

Skala	Persentase
Baik Sekali	56,5%
Baik	39,1%
Kurang Baik	0%
Tidak Baik	0%
Sangat Tidak Baik	4,3%

Sumber : Data Diolah, 2024

Tabel 2. Pemahaman Materi

Skala	Persentase
Sangat Baik	69,6%
Baik	26,1%
Kurang Baik	0%
Tidak Baik	0%
Sangat Tidak Baik	4,3%

Sumber : Data Diolah, 2024

Tabel 3. Kualitas Pembicara

Skala	Persentase
Sangat Baik	69,6%
Baik	26,1%
Kurang Baik	0%
Tidak Baik	0%
Sangat Tidak Baik	4,3%

Sumber : Data Diolah, 2024

Secara umum, pelatihan yang efektif bagi auditor BPKP memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman mereka tentang SPIP, yang akhirnya berkontribusi pada kualitas audit yang dihasilkan. Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Made & Amandani (2017) dan (Devi & Putra, 2019) yang menunjukkan bahwa pelatihan intensif yang diberikan kepada auditor tidak hanya memperkuat pemahaman auditor terhadap kebijakan dan prosedur SPIP, tetapi juga memungkinkan auditor tersebut untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi risiko dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan kualitas audit secara menyeluruh. Kualitas audit yang lebih tinggi mendukung SPIP dalam mencegah kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah. Selain itu, pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga memperkuat profesionalisme dan integritas pengendalian internal di instansi pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilakukan secara daring ini diikuti oleh para auditor BPKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Total peserta yang mengikuti kegiatan dari awal rangkaian acara sampai dengan berakhirnya acara berjumlah 22 orang. Kegiatan ini diadakan melalui platform *zoom meeting* pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 pukul 07.30-12.00. Adapun rangkaian acara yang pertama yakni penyampaian materi oleh Prof. Drs. Gugus Irianto, MSA., Ph.D., Ak. dengan judul materi “Auditor Internal, Audit Internal, dan Pencegahan Fraud”.



Gambar 1. Pelaksanaan Acara

Materi kedua disampaikan oleh Mirna Amirya, SE., MSA., Ak., Ph.D tentang tantangan auditor internal. Dalam penyampaian materi kedua tersebut, terdapat juga upaya yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan auditor internal. Cara untuk mengatasi tantangan diantaranya dengan meningkatkan independensi

dan objektivitas, mengoptimalkan sumber daya, memperbarui pengetahuan tentang regulasi, memperkuat kemampuan teknologi dan keamanan informasi. meningkatkan kolaborasi dengan manajemen, mengelola risiko dan ketidakpastian, memastikan kualitas data, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnis serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Setelah penyampaian materi kedua selesai, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang efektivitas audit internal dan perubahan paradigma audit internal oleh pemateri dari BPKP. Adapun pemateri dari BPKP yang hadir yaitu Muhammad Wahyu Adhi dan Adib Muhammad Iyasy.

Selain memperoleh materi, peserta juga mengerjakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang audit internal. Terdapat 10 pertanyaan pilihan ganda dan 2 pertanyaan esai yang disediakan melalui *g-form*. Pertanyaan pilihan ganda menanyakan tentang pemahaman dasar mengenai audit internal. Pada pertanyaan pilihan ganda, hampir seluruh peserta menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian pada pertanyaan esai, pertanyaan pertama yang diajukan yakni mengenai apa saja peran auditor internal dalam audit internal. Dari jawaban peserta yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa peran auditor internal antara lain memberikan konsultasi kepada manajemen terkait peta risiko, menguji efektivitas pengendalian internal, menjalin komunikasi antar divisi terkait risiko dan pengendalian, memastikan kegiatan telah sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan atau kesalahan, serta memberikan rekomendasi serta saran perbaikan kepada manajemen. Pertanyaan kedua esai yakni mengenai apa saja tantangan auditor internal. Mayoritas peserta yang mengisi jawaban melalui *g-form*, menjawab bahwa tantangan auditor internal antara lain perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, adanya tekanan yang datang dari manajemen, ancaman siber yang semakin meningkat, serta perubahan regulasi dan perubahan kondisi ekonomi.



Gambar 2. Pemberian Materi

Hasil evaluasi yang dilakukan melalui tes pilihan ganda dan esai menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman auditor, terutama dalam aspek konsep dasar audit, identifikasi risiko, pencegahan fraud, pengelolaan tantangan, dan efektivitas pengendalian internal. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari evaluasi tersebut:

1. Peningkatan Pemahaman Auditor

Peningkatan pemahaman auditor dalam pelatihan ini terlihat secara signifikan melalui hasil tes pilihan ganda, di mana sebagian besar peserta mampu menjawab dengan benar pertanyaan yang menguji pengetahuan dasar tentang audit internal. Hal ini menunjukkan bahwa peserta telah menguasai konsep dasar audit yang diajarkan selama pelatihan, seperti tugas pokok auditor, prinsip-prinsip dasar audit internal, serta langkah-langkah pencegahan fraud. Jawaban yang diberikan oleh peserta menggambarkan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi utama auditor dalam sistem pengendalian internal di instansi pemerintah, yang melibatkan identifikasi risiko dan penerapan pengendalian yang tepat.

Selain itu, kemampuan peserta dalam menjelaskan peran auditor dalam pengendalian internal juga menunjukkan peningkatan yang jelas. Mereka dapat dengan baik mengidentifikasi bagaimana auditor berperan dalam memberikan konsultasi kepada manajemen terkait pengelolaan risiko, mengawasi efektivitas pengendalian yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pengendalian internal. Proses konsultasi ini, yang mencakup diskusi dengan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas prosedur yang ada dan potensi risiko yang mungkin timbul, adalah salah satu peran kunci auditor yang tercermin dalam hasil tes dan diskusi selama pelatihan.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa materi pelatihan tentang audit internal telah disampaikan dengan efektif, memberikan peserta pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab auditor, serta memberikan mereka pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan pencegahan fraud dalam organisasi. Keberhasilan pelatihan ini tidak hanya terukur dari kemampuan peserta dalam menjawab soal dengan benar, tetapi juga terlihat dari kualitas pemahaman yang mereka tunjukkan dalam diskusi dan aplikasi terkait pengendalian internal yang baik di instansi pemerintah.

2. Identifikasi Risiko dan Pencegahan Fraud

Identifikasi risiko dan pencegahan fraud merupakan dua elemen penting dalam pelaksanaan audit internal yang efektif, yang juga menjadi fokus utama dalam pelatihan bagi auditor BPKP ini. Dalam jawaban esai pertama, peserta menunjukkan pemahaman yang baik tentang peran auditor dalam pengelolaan risiko. Mereka mampu mengidentifikasi bahwa auditor bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan integritas instansi pemerintah. Pemetaan risiko ini juga melibatkan komunikasi yang efektif antara divisi-divisi terkait untuk memastikan bahwa risiko yang ada dapat dikelola secara holistik, mencegah potensi kerugian atau penyimpangan yang dapat merugikan organisasi.

Pentingnya pengelolaan risiko ini tercermin dalam proses audit, di mana auditor tidak hanya mengidentifikasi potensi masalah, tetapi juga mengusulkan solusi atau langkah-langkah mitigasi yang dapat mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan risiko adalah komunikasi antardivisi, yang membantu memastikan bahwa setiap unit dalam organisasi memahami potensi risiko yang mereka hadapi dan bagaimana cara terbaik untuk menanggulangnya. Hal ini mengarah pada penguatan pengendalian internal yang lebih efektif, yang pada gilirannya berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan transparan.

Selain itu, dalam sesi diskusi tentang pencegahan fraud, peserta juga menunjukkan pemahaman yang baik tentang hubungan antara kelemahan dalam pengendalian internal dengan terjadinya fraud. Mereka memahami bahwa fraud sering kali terjadi sebagai akibat dari celah atau kekurangan dalam sistem pengendalian internal yang ada. Oleh karena itu, auditor memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya fraud dengan meningkatkan kewaspadaan dan proaktivitas mereka. Peningkatan kompetensi auditor untuk mendeteksi tanda-tanda fraud, seperti transaksi yang mencurigakan, ketidakjelasan dalam pelaporan keuangan, atau penyimpangan dari prosedur standar, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel.

Pencegahan fraud juga mencakup penguatan pengendalian internal yang sudah ada dan penegakan standar etika yang tinggi di seluruh lini organisasi. Auditor yang kompeten tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan yang akurat, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, auditor memiliki peran ganda: sebagai pengawas yang memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan, serta sebagai konsultan yang memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan integritas dan transparansi sistem pengendalian internal.

Secara keseluruhan, materi mengenai identifikasi risiko dan pencegahan fraud yang disampaikan dalam pelatihan ini berhasil memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dan pencegahan fraud yang proaktif. Pemahaman ini sangat krusial dalam menciptakan audit yang tidak hanya bersifat evaluatif tetapi juga preventif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan pengendalian internal di instansi pemerintah.

3. Pengelolaan Tantangan Auditor

Pengelolaan tantangan yang dihadapi auditor adalah aspek penting yang dibahas dalam pelatihan ini. Dalam soal esai kedua, peserta menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam tentang tantangan yang mereka hadapi dalam profesi mereka. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi oleh peserta meliputi

kemajuan teknologi, tekanan dari manajemen, ancaman siber, dan perubahan regulasi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa peserta sadar betul akan dinamika yang terus berkembang dalam lingkungan audit, yang memerlukan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada.

Kemajuan teknologi, misalnya, membawa tantangan baru bagi auditor, terutama dalam hal pengelolaan data yang semakin kompleks dan besar, serta kebutuhan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti analitik data dan sistem informasi audit yang canggih. Peserta memahami bahwa untuk tetap relevan dan efektif, auditor harus mengasah kemampuan teknis mereka dalam teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologi dalam mengidentifikasi risiko, menganalisis data transaksi, dan memverifikasi kebenaran pelaporan keuangan secara lebih efisien.

Selain itu, peserta juga menyadari adanya tekanan dari manajemen yang sering kali memengaruhi independensi auditor dalam melakukan tugas mereka. Tekanan ini dapat datang dalam bentuk permintaan untuk merubah hasil audit atau untuk mengabaikan temuan yang kurang menguntungkan bagi organisasi. Untuk itu, penting bagi auditor untuk mempertahankan objektivitas dan independensinya, sebuah prinsip yang harus tetap dijaga dalam setiap situasi. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan strategi untuk menghadapi tekanan tersebut, antara lain dengan mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif, serta memastikan bahwa temuan dan rekomendasi audit didasarkan pada bukti yang kuat dan objektif.

Ancaman siber juga menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi auditor, mengingat meningkatnya jumlah dan kompleksitas ancaman siber yang dapat merusak integritas data dan informasi yang diolah dalam audit. Untuk itu, peserta dilatih untuk mengenali tanda-tanda ancaman siber dan diperkenalkan pada teknologi keamanan informasi yang dapat membantu dalam melindungi data yang sensitif selama proses audit. Selain itu, mereka juga diajarkan cara untuk mengelola risiko siber secara lebih efektif, dengan pendekatan yang berbasis kolaborasi antara auditor dan unit-unit terkait di organisasi untuk menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat.

Terakhir, peserta juga menyoroti pentingnya mengikuti perubahan regulasi yang terus berkembang. Perubahan dalam kebijakan atau peraturan dapat memengaruhi cara audit dilakukan, dan auditor harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap memenuhi standar audit yang berlaku. Untuk itu, dalam pelatihan ini, peserta diberikan strategi untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi yang relevan, serta dilatih untuk mengelola dampak perubahan regulasi terhadap prosedur audit yang dilakukan.

Strategi praktis yang diberikan dalam pelatihan ini untuk mengatasi tantangan yang dihadapi auditor termasuk memperkuat kemampuan teknis dalam teknologi informasi, mengelola risiko dengan pendekatan kolaboratif, dan mempertahankan independensi audit. Pendekatan kolaboratif penting untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara auditor dan manajemen, serta antara auditor dengan berbagai divisi yang terlibat dalam pengelolaan risiko. Hal ini memungkinkan auditor untuk lebih efektif dalam mendeteksi dan mengelola risiko yang ada, serta memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Secara keseluruhan, pemahaman yang diperoleh peserta terkait tantangan yang dihadapi auditor dan strategi untuk mengatasinya adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas audit. Kompetensi yang terasah melalui pelatihan ini memberi auditor alat yang diperlukan untuk tetap profesional dan berdaya saing tinggi meskipun menghadapi tantangan yang semakin kompleks di lingkungan audit.

4. Efektivitas Pengendalian Internal

Pelatihan ini sangat menekankan pentingnya efektivitas pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas audit, terutama dalam konteks pencapaian transparansi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di instansi pemerintah. Salah satu tujuan utama pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun mencerminkan keadaan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam hal ini, materi yang disampaikan oleh pemateri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan pentingnya kualitas data sebagai dasar dalam proses audit dan pengambilan keputusan. Kualitas data yang baik memungkinkan auditor untuk membuat penilaian yang lebih akurat tentang kondisi keuangan dan operasional instansi, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya akurasi dalam laporan keuangan juga diperkuat dengan pembahasan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Pengendalian internal yang efektif akan membantu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan ini dengan memastikan bahwa proses-proses yang ada, seperti

pengumpulan dan pengelolaan data keuangan, dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terstandarisasi. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan bahwa sistem pengendalian yang ada berjalan dengan baik, serta bahwa data yang digunakan dalam pelaporan keuangan bebas dari kesalahan yang dapat merusak integritas laporan tersebut.

Keterampilan yang diberikan dalam pelatihan ini membantu auditor dalam memahami bagaimana mengevaluasi dan mengaudit efektivitas pengendalian internal, serta mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan. Auditor yang terlatih dengan baik akan lebih siap untuk menangani permasalahan terkait transparansi dan akurasi, baik dalam penyusunan laporan keuangan tahunan maupun dalam pengawasan rutin terhadap kegiatan pengelolaan anggaran dan aset. Pelatihan ini juga memberi penekanan pada pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan akurasi data, yang meminimalkan kesalahan manusia, serta mempercepat proses audit dan pelaporan.

Selain itu, pelatihan ini mengajarkan bahwa kualitas audit yang baik tidak hanya bergantung pada teknik audit itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan auditor untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam pengendalian internal sejak dini. Dengan menggunakan pendekatan yang berbasis risiko, auditor dapat lebih proaktif dalam memitigasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta berkontribusi pada penguatan pengendalian internal di setiap instansi pemerintah. Pelatihan ini memberikan bekal penting bagi auditor untuk memperkuat pengendalian internal dalam instansi pemerintah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan, meminimalkan kesalahan dalam proses audit, dan mempercepat penyelesaian pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil pelatihan dan evaluasi berbasis tes menunjukkan bahwa pelatihan ini berperan penting dalam membangun kompetensi auditor BPKP untuk lebih siap menghadapi tantangan dalam penguatan SPIP. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam dan strategi yang dapat langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari auditor, meningkatkan efektivitas mereka dalam mengidentifikasi risiko, mencegah fraud, dan memperkuat transparansi serta ketepatan laporan keuangan.

V. KESIMPULAN

Pelatihan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran auditor BPKP dalam menguatkan pengendalian internal dan mengidentifikasi tantangan yang ada, seperti perkembangan teknologi yang cepat, ancaman siber, dan tekanan manajerial yang mempengaruhi independensi auditor. Selain itu, pelatihan ini mengevaluasi bagaimana peningkatan kompetensi auditor melalui pengembangan keterampilan teknis dan pemahaman teoritis tentang pengendalian internal dapat meningkatkan efektivitas implementasi SPIP.

Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman auditor mengenai tugas-tugas mereka dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, seperti identifikasi risiko, pengawasan terhadap efektivitas pengendalian, dan pencegahan fraud. Dengan peningkatan pemahaman tentang pengendalian internal dan kemampuan untuk mengelola risiko secara lebih proaktif, auditor dapat membantu instansi pemerintah dalam menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui evaluasi dampak pelatihan terhadap auditor, diketahui bahwa kompetensi mereka meningkat, baik dalam hal pemahaman prinsip dasar audit, strategi pengelolaan risiko, serta dalam melaksanakan audit yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks SPIP, auditor yang terlatih dapat lebih efektif dalam memberikan rekomendasi yang berbasis pada analisis risiko yang lebih matang, yang akan berkontribusi pada penguatan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran di Pemerintah Daerah.

Keterbatasan dalam kegiatan ini yaitu pemahaman tentang peran auditor BPKP dalam penguatan SPIP membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Ke depan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam misal dalam bentuk *workshop* yang lebih panjang dan berbasis studi kasus nyata. Selain itu, juga dapat memperluas cakupan topik terkait audit internal serta mempertimbangkan lebih banyak studi kasus yang relevan. Integrasi lebih dalam dengan praktisi lapangan seperti auditor BPKP bisa menjadi nilai tambah untuk memberikan perspektif yang lebih nyata dan aplikatif dalam konteks profesi auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I dan Soepriyanto, G. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPKP. (2022a). *Pedoman Audit Internal Pemerintah*. Jakarta: BPKP.
- BPKP. (2022b). *Laporan Tahunan BPKP 2022*. Jakarta: BPKP.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methods in Education* (6th ed.). New York: Routledge.

COSO. (2013). *Internal Control - Integrated Framework*. AICPA.

Devi, N. P. H. C., & Pande Dwiana Putra, I. M. (2019). Pengaruh Profesionalisme, Independensi dan Pelatihan Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p24>

Hasibuan, B. (2019). *Pengembangan Kapasitas Auditor dalam Penguatan Pengendalian Internal Pemerintah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Kementerian Keuangan. (2020). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kemenkeu.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP)*.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The Action Research Planner*. Victoria, Australia: Deakin University Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Kajian Pencegahan Korupsi melalui Penguatan Pengendalian Internal*. Jakarta: KPK.

Made, N., & Amandani, R. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Pelatihan Profesi Pada Kinerja Auditor. *E-Jurnal Akuntansi*, 19, 916–942.

Mulyadi. (2002). *Auditing Edisi 6*. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.

Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 15(3), 1-9.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per:1326/K/LB/2009.

Sudrajat, S. (2021). *Tantangan Implementasi SPIP di Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri.

Sari, D. (2012). *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. SNAB.

The Institute of Internal Auditors. (2020). *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.